



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S I T I K O M A R I A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	P A U D C A H A Y A K I R A N A				
b. Alamat	K P . C I S A L A M				
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK	<input checked="" type="checkbox"/> KB	<input type="checkbox"/> SPS	<input type="checkbox"/> LKP	<input type="checkbox"/> PKBM
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta			
e. Propinsi	B A N T E N				
f. Kabupaten/Kota	S E R A N G				
g. Kecamatan	B A R O S				
h. Kelurahan	C I S A L A M				
i. Email	k i r a n a s p a l i g @ y a h o o . c o m				

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	0 2 S K Y a Y a S a n i v 2 0 2 2				
b. Tanggal	2 8 0 6 2 2				
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	4 2 1 9 K e p 0 3 V 1 1 2 0 2 2				
d. Tanggal	2 8 0 6 2 2				

Operator Dinas Pendidikan,



FULAESI, S.Kom.



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN BAROS

Jl. Raya Pandeglang KM 12 Telp. (0254) 250020 Kode Pos 42173

KEPUTUSAN

CAMAT KECAMATAN BAROS

Nomor : 421.9/ KEP./03/vii/2022.....

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD)

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2003 Tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan
- b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek, ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah.
- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Peraturan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 03 tahun 2009 Tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan.
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan.
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang

Memperhatikan

- a. Proposal/profil dari lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
- b. Hasil Laporan Tim Survei Kecamatan Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasionalnya.
- c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor 421.9/312/Dispenbud/2012 Tentang Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD CAHAYA KIRANA**
Satuan PAUD : KOBER
Satatus Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Kp.Cisalam Rt 001 Rw 001
Desa Cisalam
Kecamatan Baros
Kabupaten Serang
- Pimpinan : **SITI KOMARIAH**
Pemilik/penyelenggara : **SITI KOMARIAH**
Tahun Pendirian : 2022
Tahap : Rintisan
- Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **28 Juni 2022** sampai dengan **28 Juni 2024**
- Ketiga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagai mana diktum kedua diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan di kemudian hari
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model tertentu
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Serang
4. Yth. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baros



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN BAROS

Jl. Raya Pandeglang KM. 12 Telp (0254) 250020 Kode Pos 42173

Surat Keputusan Nomor: 921.9/149/P/03/VII/2022

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga/Satuan PAUD

Nama Lembaga

Alamat

Satuan PAUD

Pimpinan

PAUD CAHAYA KIRANA

: Kp. Cisalam Rt 001 Rw 001

: Desa / Kelurahan Cisalam Kecamatan Baros
Kabupaten Serang

KOBER

SITI KOMARIAH

: Rintisan

Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas berlaku terhitung

Mulai Tanggal

28 Juni 2022

Sampai dengan

28 Juni 2024





YAYASAN MUTIARA ASSYAFITRI KECAMATAN BAROS

Jl. Raya Serang-Pandeglang Km.13 Sukamanah Kec Baros Kab Serang-Banten
Kode Pos 42173

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 02/sk/yayasan/IV/2022

TENTANG PENDIRIAN PAUD CAHAYA KIRANA

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Mutiara Assyafitri perlu menjalankan kegiatan lembaga formal dan non formal
b. Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut maka perlu di Dirikan sebuah lembaga Non formal berupa PAUD
- Mengingat : 1. Undang undang no 2 tahun 1989 tentang system pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Pradasar dan Pendidikan Menengah;
3. Akte Pendirian Yayasan Mutiara Assyafitri pada tanggal 23 januari 2013 nomor 31
- Memperhatikan : Rapat pengurus Yayasan tanggal 23 Mei 2021

MENETAPKAN

- Pertama : Mendirikan PAUD CAHAYA KIRANA yang berlokasi di kp Cisalam RT 001 RW 001 Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten Serang
- Kedua : PAUD selanjutnya bernama PAUD CAHAYA KIRANA
- Ketiga : Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





2022.07.06 10:24

